



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara berhak atas pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Dihapus.
 - (2) TPP dibayar melalui bendahara pengeluaran masing-masing OPD.
 - (3) Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pengurangan kewajiban ASN yang sah dan berdasarkan hasil pencapaian kinerja ASN.
 - (4) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - (5) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

TPP berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja dan risiko kerja tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang tidak membuat SKP tahunan;
 - b. ASN yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - c. ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas jabatan berdasarkan pernyataan dari Kepala OPD/atasan langsung;
 - d. ASN yang menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - f. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administrative ke badan pertimbangan ASN atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. ASN yang menjalani cuti besar;
 - i. ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - j. ASN yang diberhentikan sementara dari status PNS;
 - k. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima jasa medis; dan
 - l. ASN yang menerima tunjangan sertifikasi guru.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) TPP ASN diberikan kepada CPNS dan CPNS Magang dari Sekolah Ikatan Dinas sebesar 80% (delapan puluh persen) terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya SPMT.

(2) ASN...

- (2) ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, diberikan TPP terhitung bulan ke-13 (tiga belas) sejak dikeluarkannya SPMT dari Kepala OPD, kecuali ASN yang dilantik dalam jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas diberikan setelah dikeluarkannya SPMT.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan TPP terhitung 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya SPMT.
- (4) ASN yang melaksanakan cuti, TPP dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. cuti tahunan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
 - b. cuti alasan penting diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
 - c. cuti melahirkan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhitung sejak bulan pertama melaksanakan cuti; atau
 - d. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) sampai batas maksimal 6 (enam) bulan.
- (5) ASN yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari tanpa mengajukan cuti sakit tidak diberikan TPP.
- (6) ASN yang diangkat dalam satu jabatan karena adanya mutasi diberikan TPP dengan ketentuan, jika mutasi terhitung pada tanggal 1 s/d 15 bulan berjalan, maka diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang baru namun apabila mutasi terhitung pada tanggal 16 s/d 31 bulan berjalan, maka diberikan TPP sesuai dengan jabatan lama.
- (7) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan TPP dengan memperhitungkan penilaian kinerja dan jumlah hari kerja pada bulan berjalan mulai tanggal SPMT.
- (7a) ASN dengan jabatan fungsional guru yang tidak menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sesuai jumlah jam mengajar dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fungsional guru dengan jam mengajar mencapai 24 jam atau lebih diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. fungsional guru dengan jam mengajar mencapai 18 jam sampai dengan 23 jam diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. fungsional guru dengan jam mengajar mencapai 12 jam sampai dengan 17 jam diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. fungsional guru dengan jam mengajar mencapai 6 jam sampai dengan 11 jam diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. fungsional guru dengan jam mengajar tidak mencapai 6 jam tidak diberikan TPP;

(8) Apabila...

- (8) Apabila terjadi penyempurnaan sistem aplikasi TPP yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya proses penginputan semua komponen kinerja maka akan diberikan dispensasi terhadap bobot penilaian kinerja secara penuh kepada setiap pegawai ASN.
4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pembayaran TPP ASN Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 11